

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2016:163). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2016:70).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Resmi, 2016:175)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Suandy, 2016:7) Tujuan Perencanaan Pajak adalah mengoptimalkan agar beban pajak (*Tax Burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan

tujuan pembuatan Undang-Undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance*

Pajak penghasilan 21 adalah biaya bagi perusahaan, karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan memerlukan upaya untuk membayar pajak penghasilan dengan seminimum mungkin. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak Tujuan perencanaan pajak agar dapat mengefisiensikan biaya pajak yang terutang tanpa mengorbankan kepentingan karyawannya. Setiap perencanaan pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan, perencanaan pajak ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan.

Dengan adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*), maka peluang untuk meminimumkan beban pajak dapat dilakukan tidak terkecuali untuk pajak penghasilan 21 atas penghasilan karyawan. Dalam penghitungan PPh pasal 21 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan penghitungan PPh terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga harian lepas, penerima upah satuan dan penerima upah borongan. Pada penghitungan pajak penghasilan 21 untuk pegawai tetap, terdapat 4 (empat) alternatif (Sari, 2016:34). Alternatif yang pertama adalah Pajak penghasilan 21 adalah *Gross method*, yaitu metode dimana pajak penghasilan dipotong dan ditanggung oleh pegawai. Yang kedua adalah *Net basis*, yaitu metode dimana pajak penghasilan

pegawai ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Ketiga adalah Metode diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak untuk meringankan pembayaran pajak penghasilan karyawan dan karyawan tetap menanggung pajak dengan jumlah yang lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor. Alternatif yang terakhir adalah *Gross up method*, yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

PT X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang Jasa khususnya jasa perbaikan kompresor di Jakarta. PT X sebagai Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban perpajakan yang meliputi pajak penghasilan (PPh) 21 dan PPh badan. Dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan 21 karyawan PT X menggunakan *net basis* untuk 29 (dua puluh sembilan) pegawai tetap dimana pajak penghasilan pegawai ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Metode ini sangat menguntungkan untuk pegawai namun merugikan bagi perusahaan. Bagi pegawai metode *net basis* sangat menguntungkan karena *take home pay* yang diperoleh menjadi lebih besar. Bagi perusahaan, metode *net basis* kurang menguntungkan karena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tidak diperbolehkan diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal, dalam laporan keuangan fiskal biaya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikoreksi sehingga tidak bisa menjadi biaya dan merugikan perusahaan karena perusahaan harus membayar

pajak lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan laporan ini berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 21 PT X DI JAKARTA”

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilaksanakan di KKP Pentatrust di Surabaya. Pada penelitian tersebut, terdapat ruang lingkup pembahasan meliputi perencanaan pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan 4 metode yaitu *net basis*, *gross method*, metode tunjangan pajak dan *gross up method*. Kegiatan yang dilakukan saat praktik kerja lapangan (PKL) adalah penghitungan perencanaan pajak penghasilan atas karyawan pada PT X.

1.3 Tujuan Laporan Magang

Tujuan dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Sebagai syarat kelulusan program studi Diploma tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Menerapkan teori dan praktik perpajakan yang diperoleh dalam perkuliahan di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Mengetahui bagaimana penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT X .

1.4 Manfaat Laporan Magang

Manfaat dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Manfaat Akademik :

- a. Untuk memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- b. Untuk menerapkan teori dan praktik perpajakan.
- c. Memperoleh wawasan dan pengalaman dari setiap masalah yang ada dalam penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Manfaat bagi Tempat Magang :

- a. Membantu tempat magang untuk mencari pegawai baru dengan merekrut anak magang.
- b. Menjalin relasi baik antara mahasiswa dengan tempat magang selaku badan usaha tempat mahasiswa melakukan praktik kerja lapangan (PKL).

3. Manfaat bagi perusahaan :

- a. Mendapat rekomendasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk keberlangsungan usaha.
- b. Menjalin hubungan baik antara tempat magang dengan perusahaan (klien).